

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin majunya peradaban umat manusia, semakin banyak permasalahan yang kompleks dan terkadang menimbulkan sebuah perdebatan di kalangan manusia. Salah satunya keputusan untuk tidak memiliki keturunan/anak bagi pasangan muda yang baru kawin. Fenomena tersebut terkenal di kalangan feminisme dengan *childfree* (Sunarto 2023, 183).

Sebagai hal yang relatif baru di Indonesia. Fenomena *childfree* merupakan isu yang belakangan ini mulai ramai diperbincangkan dalam media sosial. *Childfree* merupakan istilah yang digunakan untuk pasangan yang tidak ingin mempunyai anak ataupun keturunan setelah menikah. Berbagai alasan yang melatarbelakangi beberapa pasangan memutuskan untuk melakukan *childfree*, salah satunya karena pengaruh beberapa paham dan pola pikir, salah satunya gerakan feminisme yang menganggap perempuan bukan objek untuk menghasilkan banyak anak dan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki (Sunarto 2023, 183).

Namun belakangan, banyak pasangan yang memilih untuk *childfree*, meskipun banyak yang menilai bertentangan dengan norma agama dan budaya. Beberapa alasan yang melatarbelakangi *childfree* di antaranya yaitu, kondisi medis yang tidak memungkinkan, situasi tidak kondusif dalam membesarkan anak, karir yang memuaskan serta alasan- alasan lingkungan atas keputusan mereka untuk tidak memiliki anak.

Fenomena *childfree* marak dilakukan oleh penduduk Jepang, di mana fenomena ini sangat berpengaruh besar terhadap penurunan populasi jumlah penduduk Jepang. Sehingga menjadi kekhawatiran adalah jika fenomena *childfree* ini terus berlangsung, dalam kurun waktu tertentu populasi masyarakat Jepang akan mengalami penurunan drastis yang akan berpengaruh pada kestabilan SDM dan produktivitas perekonomian nasional (Sunarto 2023, 183).

Fenomena *childfree* ini mulai mempengaruhi pasangan muda di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi pada beberapa artis dan influencer yang mengimplementasikan fenomena tersebut, salah satunya Gita Savitri dan Paul Andre Partohap merupakan pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak (Sunarto, Imamah 2023, 183).

Childfree atau kesepakatan pasangan suami istri untuk tidak punya anak setelah menikah terus diperbincangkan. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Yang setuju bilang karena itu hak setiap pasangan dengan beragam argumentasi yang diajukan demikian pula yang tidak setuju mempunyai alasan tersendiri.

Lalu bagaimana hukum asal *childfree* itu sendiri? Hemat penulis, dalam kajian fiqih *childfree* secara riil dapat digambarkan dengan kesepakatan menolak kelahiran atau wujudnya anak, baik sebelum anak potensial wujud ataupun setelahnya.

Sebab itu, pertanyaan hukum asal *childfree* dapat dijawab dengan menelusuri hukum menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita, Apakah haram atau makruh, atau boleh?.

Sebab dari sinilah hukum asal itu ditemukan. Dalam kajian fiqih ada beberapa padanan kasus, yaitu menolak wujudnya anak sebelum sperma berada di rahim wanita, baik dengan cara:

- a. Tidak menikah sama sekali
- b. Dengan cara menahan diri tidak bersetubuh setelah pernikahan
- c. Dengan cara tidak inzal atau tidak menumpahkan sperma di dalam rahim setelah memasukkan penis ke vagina
- d. Dengan cara '*azl*' atau menumpahkan sperma di luar vagina. Semuanya secara substansial sama dengan pilihan *childfree* dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud.

Imam al-Ghazali menjelaskan hukum 'azl adalah boleh, tidak sampai makruh apalagi haram, sama dengan tiga kasus pertama yang sama-sama sekadar *tarkul afdhal* atau sekadar meninggalkan keutamaan. Imam Al-Ghazali menjelaskan:

وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا كَرَاهَةَ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ، لِأَنَّ إِثْبَاتَ النَّهْيِ إِنَّمَا يُمَكِّنُ بِنَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَلَا نَصَّ وَلَا أَصْلَ يُقَاسُ عَلَيْهِ. بَلْ هَهُنَا أَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجَمَاعِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ تَرْكُ الْإِنْزَالِ بَعْدَ الْإِيلَاجِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْأَفْضَلِ وَلَيْسَ بِإِزْتِكَابٍ هَئِهِ. وَلَا فَرْقَ إِذِ الْوَلَدُ يَتَكَوَّنُ بِوُقُوعِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحِمِ

Terjemahan:

"Saya berpendapat bahwa 'azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrîm atau makrûh tanzîh, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyâs (analogi) pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyâs yang dapat dijadikan dalil memakruhkan 'azl. Justru yang ada adalah asal qiyâs yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzâl atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan (Ghazali 1997, 51).

Mengenai *childfree* ini, banyak ulama yang berbeda pendapat, dan di antaranya adalah al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki yang berpendapat bahwa *childfree* tersebut adalah haram dan beliau sangat menolaknya, sebagaimana beliau berkata:

وَالَّذِي نَرَى وَنَتَدَيَّنُ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ فِكْرَةَ تَحْدِيدِ النَّسْلِ كَمَبْدٍ، فِكْرَةُ الْحَادِيَةِ حَبِثَةٌ وَمَكِيدَةٌ صَهْيُونِيَّةٌ ظَاهِرَةٌ سَافِرَةٌ، اِعْتَرَّتْ بِهَا بَعْضُ الْمَفْتُونِينَ مِنَ الْمُحْسُوبِينَ عَلَى الدِّينِ. فَتَفَحُّوا فِيهَا وَرَاحُوا يَدْعُونَ إِلَيْهَا بِدَعْوِ الْعَيَّةِ عَلَى الْاِقْتِصَادِ الْعَرَبِيِّ وَالْإِسْلَامِيِّ وَحِمَايَةِ الْمُجْتَمَعِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْجَهْلِ وَالْمَرَضِ الَّذِي زَادَ بِزِيَادَةِ الْأَفْرَادِ

Terjemahan:

"Prinsip yang saya pegang dan jadikan sebagai panduan dalam beragama kepada Allah Ta'ala adalah keyakinan bahwa pemikiran pembatasan keturunan sebagai prinsip hidup merupakan gagasan ateis yang tercela, serta merupakan tipu daya Zionis yang sangat jelas dan terang-terangan. Pemikiran

ini telah meracuni sebagian orang yang terpengaruh oleh fitnah dari kalangan tokoh-tokoh agama. Kemudian, mereka mempromosikan pemikiran tersebut dan giat mengajak orang lain untuk mengikutinya dengan alasan prihatin terhadap kondisi ekonomi bangsa Arab dan umat Islam, serta dengan dalih melindungi masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, dan penyakit yang semakin banyak muncul seiring dengan pertumbuhan populasi manusia” (al-Maliki 2002, 160).

Lebih lanjutnya beliau mengatakan:

لذلك كله ؛ فإنَّ المجلس يُقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً ولا يجوز منع الحمل، إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.

Terjemahan:

“Oleh karena itu, Majelis memutuskan bahwa tidak boleh untuk melakukan pembatasan keturunan secara mutlak dan pencegahan kehamilan, jika tujuan dari tindakan tersebut adalah karena takut miskin, karena Allah SWT adalah Yang Maha Pemberi Rezeki, Yang Maha Kuat lagi Maha Teguh, serta tidak ada satu pun makhluk hidup di bumi kecuali Allah lah yang memberi rezeki kepadanya” (al-Maliki 2002, 163).

Al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki berpandangan bahwa menjadikan *childfree* sebagai pedoman hidup atau ideologi merupakan tindakan yang sangat berbahaya. Menurut beliau, konsep pembatasan keturunan ini berakar dari pemahaman ateis dan zionis yang bertujuan untuk melemahkan institusi keluarga dan mengurangi populasi umat beragama. Berdasarkan hal ini, membatasi untuk tidak memiliki anak saja tidak boleh, apalagi ketika pasangan suami istri tersebut tidak memiliki anak sama sekali.

Fenomena *childfree* sesungguhnya sudah lama menggejala di dunia barat, di Indonesia sendiri hal itu dinilai tabu dan menyalahi norma budaya sekaligus mayoritas agama. Kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) memandang *childfree* sebagai hak privasi siapapun. Permasalahan dan keresahan publik muncul ketika fenomena tersebut menggejala dan terkesan dikampanyekan. Sama halnya dengan analogi golput pemilu, kampanye *childfree* mestinya dilarang di negeri ini.

Menurut kajian fiqh, *childfree* secara riil dapat digambarkan adanya kesepakatan menolak kelahiran atau wujudnya anak, baik sebelum anak potensial wujud ataupun setelahnya. Dari sini hukum asal *childfree* diketahui dengan menelusuri hukum menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita, apakah hukumnya haram, makruh, atau boleh. Untuk mengurai jawaban fiqh atas hukum asal *childfree* perlu ditemukan kasus yang identik dengannya melalui metode ilhaqul masail binadhairiha, menyamakan hukum suatu kasus baru dengan hukum kasus lain yang sudah jelas hukumnya dalam ijtihad para ulama.

Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam berpendapat bahwa *childfree* tersebut boleh dilakukan dengan alasan bahwa tidak adanya anjuran dalam al-Quran untuk memiliki anak seperti yang beliau katakan dalam mengeluarkan fatwa Dar al-Ifta Mesir nomor 4713, 5 Februari 2019 yang berbunyi:

عَدَمُ الْإِنْجَابِ هُوَ حَقٌّ لِلزَّوْجَيْنِ مَعًا، وَيَجُوزُ لهُمَا الْإِتِّفَاقُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ تَخْصُمُهُمَا، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا دُونَ مُوَافَقَةِ الْآخَرِ، وَهَذَا الْجَوَازُ عَلَى الْمُسْتَوَى الْفَرْدِيِّ، أَمَّا عَلَى مُسْتَوَى الْأُمَّةِ فَلَا يَجُوزُ الْمَنْعُ الْمَطْلُوقُ مِنَ الْإِنْجَابِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِخْلَالِ بِنِسْبَةِ التَّوْازَنِ الَّتِي أَقَامَ اللَّهُ الْخَلْقَ عَلَيْهَا، وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا مَا تَقُومُ بِهِ الدُّوَلُ مِنْ إِجْرَاءَاتٍ لِلْعَمَلِ عَلَى تَحْدِيدِ النِّسْلِ طَلَبًا لِلْحَيَاةِ الْكَرِيمَةِ لِشَعُوبِهَا وَفَقِ الدِّرَاسَاتِ الْمَفْصُحَةِ عَنْ إِمْكَانِيَّاتِ هَذِهِ الدُّوَلِ؛ فَتَصَرَّفَ وَلِي الْأَمْرِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ.

Terjemahan:

“Tidak memiliki anak adalah hak setiap pasangan suami istri, dan mereka diperbolehkan untuk sepakat tidak memiliki anak jika hal itu membawa kemaslahatan bagi keduanya. Namun, salah satu pihak tidak boleh mengambil keputusan tersebut tanpa persetujuan dari pasangannya. Memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*) dapat diterima sebagai keputusan pribadi, namun jika dijadikan sebagai kebijakan umum yang mutlak melarang memiliki anak, hal tersebut tidak diperbolehkan karena dianggap melanggar hak Allah SWT sebagai Sang Pencipta manusia.. Namun, hal ini tidak termasuk kebijakan pemerintah dalam mengendalikan kelahiran (KB) yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang layak bagi rakyatnya berdasarkan kajian yang dilakukan untuk menilai kemampuan negara. Kebijakan ini bukanlah larangan mutlak untuk memiliki anak, melainkan upaya untuk menyeimbangkan sumber daya dengan jumlah penduduk yang dapat memanfaatkannya, serta

menuntut pemerintah untuk menyediakan layanan yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Tentu saja, hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi. Dengan demikian, keputusan pemerintah dalam hal ini juga bergantung pada pertimbangan kemaslahatan ('Allam 2020).

Penelitian ini penting untuk dikaji agar masyarakat terhindar dari pemikiran-pemikiran untuk tidak memiliki keturunan, dimana jika tidak memiliki keturunan, maka jumlah populasi manusia akan semakin menurun.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul: ***"Hukum Childfree Menurut Al-Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Dan Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam"***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah kenapa terjadi perbedaan pendapat antara Al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam dalam menetapkan hukum *childfree*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa dalil yang digunakan oleh Al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam?
2. Apa penyebab perbedaan pendapat antara Al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam?
3. Antara pendapat Al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam pendapat manakah yang paling relevan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dalil yang dipakai oleh Al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam tentang *childfree*.
2. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat antara Al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam.

3. Untuk mengetahui pendapat yang paling relevan antara Al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penulis melakukan penelitian mengenai hukum berkomitmen setelah menikah tak ingin punya keturunan (*childfree*) menurut Al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam di karenakan *childfree* adalah masalah yang masih diperdebatkan tentang ketentuan hukumnya sehingga manfaat dari penulisan ini adalah untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat yang mengamalkannya, sehingga persoalan tersebut mampu diselesaikan oleh masyarakat.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dengan tulisan yang sudah ada, maka penulis mencantumkan beberapa judul karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti sebagai berikut: Pertama, penelitian berbentuk tesis oleh Hamdan Khairul Azmi (1820040014) tahun 2022 Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang dengan judul tesis "Fatwa Kebolehan Chidfree Menurut *Dar al-Ifta'* Ditinjau dari Dalil Hukum dan Hifz al-Nasl". Tesis ini menjelaskan tiga perkara yaitu alasan *Dar al-Ifta'* membolehkan chidfree kemudian menjelaskan dalil yang digunakan *Dar al-Ifta'* dalam fatwa tentang *chidfree* dan yang ketiga yaitu menjelaskan tinjauan *hifz al-nasl* sebagai salah satu *maqashid al-syari'ah* terhadap fatwa *chidfree* menurut *Dar al-Ifta'*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa menurut *Dar al-Ifta'* *chidfree* hukumnya boleh secara personal, sedangkan untuk umum *chidfree* tidak dibolehkan karena dipandang dapat merusak keseimbangan tatanan kehidupan. Kebolehan ini berdasarkan al-Qur'an, sunnah atau hadits, dan *qiyas*. Menurut *Dar al-Ifta'* tidak ada ayat atau hadits secara tegas mewajibkan untuk memiliki anak dan juga tidak ada larangan yang tegas untuk tidak memiliki anak. Kesepakatan suami istri untuk *chidfree* memiliki *illat* yang sama dengan '*azl* yaitu agar tidak terjadi

pembuahan sel telur oleh sperma, maka hukum *childfree* menjadi boleh berdasarkan *qiyas*. *Hifz al-nasl* adalah salah satu *maqashid al-syari'ah* pada tingkatan *ad-dharuriyat*, dengan mempertimbangkan pentingnya *hifz al-nasl* maka tidak semua alasan memilih *childfree* dapat diterima, alasan yang diterima adalah *childfree* karena keterbatasan secara medis dan ekonomi (Azmi 2022). Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian di atas membahas tentang *childfree* menurut *Dar al-Ifta'*. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang *childfree* menurut Al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam.

Kedua, penelitian berbentuk skripsi oleh Arni Jamiatus Sakdiah (11920121441) Tahun 2023 Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga (Akhwalu Saykhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam Tentang Perkawinan Bebas Anak". Skripsi ini menjelaskan bagaimana pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang perkawinan bebas anak dan apa dalil yang digunakan dalam pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang perkawinan bebas anak dan bagaimana pula analisis hukum Islam terhadap pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang perkawinan bebas anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang perkawinan bebas anak (*childfree*) melalui fatwa nomor 4713, 5 Februari 2019, bahwa dalam Islam hukum perkawinan bebas anak (*childfree*) tidak termasuk perbuatan yang haram. Dalil yang digunakan dalam pemikiran Syaikh Syauqi, di antaranya adalah QS. al-Kahfi ayat 46, QS. al-Anfal ayat 28, dan QS. al-Taghabun ayat 14-15, intinya bahwa al-Qur'an hanya menjelaskan bagaimana kedudukan anak di dalam Islam menjadi perhiasan dunia, menjadi fitnah atau cobaan terhadap kedua orang tuanya, bahkan anak dapat menjadi musuh yang menghalangi orang tua dalam beribadah. Selanjutnya analisis Hukum Islam terhadap Syaikh Syauqi tentang perkawinan bebas anak (*childfree*) adalah karena tidak ada dalil dalam

al-Qur'an yang melarang secara tegas tidak memiliki anak atau tidak ada nash yang mewajibkan memiliki anak, maka hukum *childfree* adalah mubah (boleh) menurut hukum asal. Berdasarkan Hadis-Hadis tentang praktek '*azl*' pada zaman Nabi Muhammad SAW (Sakdiah 2023). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa pada penelitian ini hanya membahas tentang pendapat Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam. Sedangkan penelitian penulis membahas *childfree* menurut Al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam.

Ketiga, penelitian berbentuk skripsi oleh Siti Nurliyana (190101102) Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Ar-raniry Banda Aceh tahun 2022 dengan judul "*Childfree* Dan Relevansinya dengan '*Azl* Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani". Penelitian ini menjelaskan bahwa bagaimana pandangan Taqiyuddin An-Nabhani terhadap hukum '*azl*' dan bagaimana relevansi *childfree* dengan hukum '*azl*' berdasarkan pandangan Taqiyuddin An-Nabhani. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya an-Nizham al-Ijtima' fi al-Islam, bahwa hukum '*azl*' dapat diterapkan pada penggunaan obat (pil KB), kondom, atau spiral untuk mencegah kehamilan. Semua ini termasuk masalah yang sama, karena dalil-dalil tentang kebolehan '*azl*' dapat diterapkan secara tepat pada penggunaan alat-alat kontrasepsi tersebut. Penggunaan alat-alat kontrasepsi ini merupakan salah satu cara di antara cara-cara pencegahan kehamilan. Sebab, hukum yang ada adalah kebolehan seorang suami untuk melakukan upaya pencegahan kehamilan, baik dengan cara melakukan '*azl*' ataupun dengan cara lainnya. Sedangkan relevansi antara '*azl*' dan *childfree* hanya terletak pada substansi sama-sama menolak adanya anak sebelum potensial wujud. Namun, kedua hal tersebut jelas berbeda, '*azl*' disini lebih kepada suatu rukhsah yang Allah turunkan kepada umat Islam untuk dapat menunda kehamilan karena faktor-faktor tertentu yang disyariatkan, dan berkenan melahirkan lagi jika waktunya sudah tepat. Sedangkan *childfree* disini merupakan sebuah prinsip atau pilihan hidup yang dianut oleh

sekelompok orang yang merupakan buah pemikiran dari manusia sendiri, dan itu merupakan dampak dari perkembangan zaman saat ini yang dijadikan pilihan hidup seseorang untuk tidak memiliki anak seumur hidup mereka, karena mereka menilai bahwa anak merupakan beban kehidupan. Berdasarkan pendapat Taqiyuddin an-Nabhani, maka *childfree* yang dengan tujuan menunda untuk memiliki keturunan dan dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang non permanen, maka hukumnya boleh sebagaimana hukum 'azl. Sedangkan *childfree* yang memilih untuk hidup tanpa memiliki keturunan seumur hidupnya dan menggunakan alat kontrasepsi permanen seperti vasektomi/tubektomi atau alat kontrasepsi permanen lainnya yang dapat menyebabkan kemandulan, maka termasuk dalam tabattul dan hukumnya adalah haram, sebagaimana hukum kebiri, karena keduanya sama-sama bertentangan dengan syariat Islam dalam hal dapat memutus kesinambungan jenis manusia (Nurliyana 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini membahas *childfree* menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Sedangkan penelitian penulis membahas *childfree* menurut Al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Syekh Syaui Ibrahim Abdul Karim 'Allam.

1.7 Landasan Teori

1. *Childfree*

Childfree merupakan suatu istilah faham terkait dengan seseorang untuk memilih kehidupan yang bebas tanpa adanya seorang anak dalam kehidupan baik dalam pernikahannya maupun di dalam kehidupannya pribadi. Adanya sebuah pemikiran ini berawal dari masyarakat barat (Eropa) seperti negara Perancis, Inggris dan Belanda karena adanya fenomena ini sudah ada sejak tahun 1500-an yang mempunyai pikiran untuk tidak memiliki anak bahkan tidak menikah sama sekali (Fasyaya et al. 2023).

Pada dasarnya, memiliki keturunan dalam sebuah pernikahan merupakan fitrah manusia sejak dulu hingga sekarang. Pasangan yang

memutuskan tidak memiliki keturunan dinilai sebagai kelompok anti-natalis dan melakukan perilaku menyimpang, sebab masyarakat menganggap bahwa perempuan yang tidak memiliki keturunan tidak bisa memenuhi fitrahnya sebagai perempuan secara utuh. *Childfree* dilakukan oleh sebagian orang dengan alasan sibuk bekerja dan merasa tidak mampu mengurus anak dan berakibat anak menjadi terlantar (Fitria et al. 2023, 7).

2. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Tujuan pernikahan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melaksanakan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan diniatkan untuk ibadah dalam mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Menurut Islam salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan atau anak (Yolanda 2023, 17).

Tujuan pernikahan dalam agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan karena terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga (Ghozali 2003).

3. Kedudukan Anak dalam Keluarga Menurut Islam

Islam memandang kehadiran anak sebagai salah satu anugerah yang besar dari Allah SWT melalui ikatan pernikahan. Anugerah dari Allah ini harus dijaga dan dilindungi oleh orang-orang disekitarnya pada umumnya, dan terkhusus oleh orang tua dan keluarganya. Seorang anak akan menjadi anugerah atau karunia manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi

orang baik dan berbakti yang nantinya dapat menjadi investasi atau keuntungan baik di dunia maupun di akhirat nantinya (Fikriya 2023, 22).

1.8 Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk, pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat praktis. Sedangkan penelitian merupakan kata yang diterjemahkan dari *research*. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2012, 2). Demi tercapainya sebuah tujuan, maka metode merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*library research*), di mana penelitian ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan seperti literatur, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Penelitian dengan cara ini guna mendapatkan suatu landasan teoritis yang berhubungan dengan Hukum *childfree* menurut al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Syekh Syauqi Ibrahim Bin Abdul Karim 'Allam.

1.8.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan data-data yang telah terkumpul terkait dengan hukum *childfree* menurut al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam.

1.8.3 Sumber Data

a. Data Primer

Sejalan dengan itu, mengingat ini merupakan penelitian kepustakaan, maka datanya menggunakan sumber data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah kitab Adab al-Islam fi Nidzam al-Usra dan Fatwa Syekh Syauqi Ibrahim Bin Abdul Karim 'Allam di Dar Ifta' Mesir Nomor 4713, tanggal 5 Februari 2019.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak kedua atau pihak lain yang berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan di mana data sekunder ini merupakan bahan bacaan yang berupa buku literatur yang sifatnya menjelaskan, di antaranya adalah buku-buku, jurnal yang membahas tentang *childfree*, pernikahan serta kedudukan anak dalam keluarga menurut Islam.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan studi kepustakaan, maka penulis mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian, lalu dipilah-pilah berdasarkan pendapat al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Syekh Syaui Ibrahim Abdul Karim 'Allam terkait dengan *childfree* tersebut.

1.8.5 Teknik Menguji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data maka penulis menelusuri data-data sekunder yang bersifat secara tertulis dari karya karya ulama pembanding yaitu al-Sayid Muhammad Bin Alwi Al Maliki dengan kitabnya yang berjudul Adabul Islam Fi Nizamil Usra yang di cetak pada tahun 1423 H edisi ke 5 yang berjumlah 49 bab, maka penulis merujuk ke pada bab tahdidul nashli dan mempunyai 176 halaman dan halaman yang penulis rujuk terdapat pada halaman ke 160 pada paragraf ke dua tentang keharaman *childfree* tersebut.

Kemudian penulis menyimpulkan bahwa tidak ada kitab yang senama dengan karya al-Sayid Muhammad Bin Alwi Al Maliki tersebut kemudian data pokok yang kedua sebagai pembanding maka merujuk pada fatwa Syekh Syaui Ibrahim Bin Abdul Karim 'Allam yang beliau sampaikan ketika mengeluarkan fatwa Darul Ifta' Mesir dengan nomor fatwa 4713 yang keluar pada tahun 2019 mengenai kebolehan tentang *childfree* tersebut. Kemudian penulis menyimpulkan bahwa belum ada fatwa yang keluar dari Darul Ifta' tentang *childfree* tersebut.

1.8.6 Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melalui ilmu yang terkait dengan objek penelitian. Mengingat penelitian ini tentang

masalah fiqih, tentang hukum *childfree* maka pendekatan yang digunakan adalah ilmu fiqih dan ushul fiqih.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis penulis menggunakan metode analisis (*content analysis*) dengan memperhatikan isi data atau pesan yang biasa dipahami dari teks tersebut, di samping itu, digunakan metode komparatif, yaitu memperbandingkan pendapat al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam tentang hukum *childfree*.

